



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Suliono**, bertempat tinggal di dusun V rt 5 Kel kasgoro kec stl ulu terawas, Desa Kosgoro, Stl. Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan , sebagai **Pemohon I**;
2. **Komariah**, bertempat tinggal di dusun V rt 5 Kel kasgoro kec stl ulu terawas, Desa Kosgoro, Stl. Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Llg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Terawas tanggal 15 Juni 1993, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/55/NA/VI/1993, tanggal 15 Juni 1993;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak. Anak ketiga bernama **WIDIA SARI**, lahir di MUSI RAWAS tanggal, 03-06-2014;
3. Bahwa anak Pemohori yang bernama **WIDIA NINGSIH** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas No. I605-LU-1112014-0046
tertanggal 11 November 2014;

4. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut keberatan dengan nama **WIDIA NINGSIH** dan atas kesepakatan keluarga agar nama anak pemohon tersebut diganti / dirubah;

5. Bahwa atas kesepakatan keluarga tersebut Para Pemohon, kemudian mengganti / merubah nama anak pemohon tersebut dari nama **WIDIA NINGSIH** menjadi **WIDIA SARI**, dengan harapan agar anak tersebut merasa nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya baik di rumah maupun di sekolah;

6. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai standar pendidikan dan nantinya tidak bisa ikut ujian sekolah di kelas 6 (enam) SD/MI Serta atas saran kepala sekolah agar tanggal kelahiran anak pemohon tersebut diganti / dirubah;

7. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah tanggal lahir anak pemohon tersebut semula tanggal 20-09-2014 menjadi 03-06-2014, dengan harapan agar anak bisa mengikuti ujian sekolah di kelas 6 (enam) SD/MI.

8. Bahwa karena nama ayah kandung dan anak Pemohon tersebut juga berbeda agar nama ayah kandung dan anak pemohon tersebut diganti / dirubah;

9. Bahwa atas kesepakatan keluarga tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama ayah kandung dan anak pemohon tersebut dari nama SULIYONO menjadi SULIONO;

10. Bahwa penggantian / perubahan nama, tanggal lahir dan nama ayah kandung tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

11. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **WIDIA SARI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dan Pengadilan Negeri dahulu;

13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak, tanggal lahir dan nama ayah kandung anak dan Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WIDIA NINGSIH menjadi WIDIA SARI, tanggal lahir semula 20-09-2014 menjadi 03-06-2014 dan nama ayah kandung semula SULIYONO menjadi SULIONO;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dan Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca WIDIA NINGSIH menjadi WIDIA SARI, tanggal lahir semula 20-09-2014 menjadi 03-06-2014 dan nama ayah kandung semula SULIYONO menjadi SULIONO pada Akta Kelahiran Nomor No. 1605-LU-111 2014-0046 tertanggal 11 November 2014;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendirian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.1 s/d P.7 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal atas nama **WIDIA SARI** Nomor: 037/RA/06.03.25/PP.01.1/VI/2020, bukti P1
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I yaitu Suliono Nomor 1605102401080023, tertanggal 21 Juli 2020, bukti P2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I **SULIONO** dan Pemohon II **KOMARIAH**, bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama **WIDIA NINGSIH** nomor 1605-LU-111-006 tertanggal 11 November 2014, bukti P4.
5. Fotokopi Piagam Penghargaan dari Lembaga Pendidikan Islam MI Miftahul Huda atas nama **WIDIA SARI**, tertanggal 18 Juni 2020, bukti P5;
6. Surat Keterangan Domisili atas nama **SULIONO**, bukti P6;
7. Surat keterangan Domisili Atas nama **KOMARIAH**, bukti P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yaitu **SULIYONO**, bukti P8.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yaitu **KOMARIAH**, bukti P9;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Hawa
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah guru dari Anak Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon mau mengajukan perubahan/perbaikan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir anak para pemohon serta nama ayah didalam kutipan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir anak para Pemohon yang semula tertulis WIDIA NINGSIH diganti/dirubah menjadi WIDIA SARI, tanggal dan bulan yang semula tertulis 20 SEPTEMBER 2014 diganti menjadi 3 JUNI 2014 dan penulisan nama ayah yang semula tertulis SULIYONO diganti/dirubah menjadi SULIONO;
- Bahwa pada kenyataannya Saksi memang mengetahui bahwa Widia Sari/Anak Pemohon memang lahir pada tanggal 3 Juni 2014;
- Bahwa benar anak para Pemohon setiap harinya dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama WIDIA SARI;
- Bahwa benar anak para Pemohon menyukai nama WIDIA SARI;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon untuk mengganti atau merubah tanggal dan bulan lahir anak para dikarenakan anak para Pemohon belum cukup umur sesuai standar pendidikan yang nantinya akan sulit/tidak bisa bagi anak para Pemohon untuk mengikuti ujian sekolah di kelas 6 (Enam) SD/MI;
- Bahwa benar perubahan tanggal dan bulan lahir anak para Pemohon adalah atas saran dari Kepala Sekolah SD/MI;
- Bahwa benar perubahan akta kelahiran tersebut untuk keperluan anak sekolah dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mardi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon mau mengajukan perubahan/perbaikan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir anak para pemohon serta nama ayah didalam kutipan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir anak para Pemohon yang semula tertulis WIDIA NINGSIH diganti/dirubah menjadi WIDIA SARI, tanggal dan bulan yang semula tertulis 20 SEPTEMBER 2014 diganti menjadi 3 JUNI 2014 dan penulisan nama ayah yang semula tertulis SULIYONO diganti/dirubah menjadi SULIONO;
- Bahwa benar anak para Pemohon setiap harinya dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama WIDIA SARI;
- Bahwa benar anak para Pemohon menyukai nama WIDIA SARI;
- Bahwa tujuan dari para Pemohon untuk mengganti atau merubah tanggal dan bulan lahir anak para dikarenakan anak para Pemohon belum cukup umur sesuai standar pendidikan yang nantinya akan sulit/tidak bisa bagi anak para Pemohon untuk mengikuti ujian sekolah di kelas 6 (Enam) SD/MI;
- Bahwa benar perubahan tanggal dan bulan lahir anak para Pemohon adalah atas saran dari Kepala Sekolah SD/MI;
- Bahwa pada kenyataannya Saksi memang mengetahui bahwa Widia Sari/Anak Pemohon memang lahir pada tanggal 3 Juni 2014;
- Bahwa benar perubahan akta kelahiran tersebut untuk keperluan anak sekolah dan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan maka Pemohon mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat juga dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama, tanggal dan bulan lahir serta nama Ayah didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama WIDIA NINGSIH menjadi WIDIA SARI dan tanggal dan bulan lahir yang semula 20 SEPTEMBER 2014 menjadi 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta-fakta yang mendukung permohonan dari Pemohon tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Musi Rawas (bukti P.2, P6,P7,P8 dan P.9);
- Bahwa anak pemohon bernama **WIDIA NINGSIH** yang dilahirkan di Musi Rawas pada tanggal 3 Juni 2014 yang merupakan anak ketiga dari suami isteri Suliyono dan Komariah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1605-LU-11112014-0048 tertanggal **11 November 2014** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (bukti P.4);
- Bahwa anak Pemohon bernama **WIDIA SARI** yang lahir pada tanggal **3 Juni 2014**, berdasarkan IJazah Raudhatul Athfal No. 037/RA/06.03.25/PP.01.1/VI/2020 tertanggal **20 Juni 2020** yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah RA AL BAROKAH Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas (bukti P.1);

- Bahwa didalam alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Musi Rawas NIK. 1605100701690001 tertanggal **2 November 2017** (bukti P.8), Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1605102401080023 tertanggal **21 Juli 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas(bukti P.2) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 178/55/NA/VI/1993 tertanggal **18 Mei 1993** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Propinsi Sumatera Selatan (bukti P.3) telah tertera nama pemohon yaitu bernama **SULIONO**;

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu WIDIA NINGSIH menjadi WIDIA SARI serta tanggal dan bulan lahir yaitu 20 September 2014 menjadi 3 Juni 2014 serta mengganti nama ayah yaitu SULIYONO menjadi SULIONO, sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon sehingga menyesuaikan dengan ijazah anak pemohon seperti yang tertera dalam IJazah Raudhatul Athfal No. 037/RA/06.03.25/PP.01.1/VI/2020 tertanggal **20 Juni 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah RA AL BAROKAH Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas karena Anak Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai standar pendidikan dan nantinya digunakan untuk keperluan ikut ujian sekolah kelas 6 (enam) SD/MI;

- Bahwa pada kenyataannya Widia Sari/Anak Pemohon memang lahir pada tanggal 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau pergantian atau penambahan nama telah diatur dalam Pasal 11 *Burgerlijk Wetboek*, menyatakan bahwa tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (*raad van justitie*) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawatan kejaksaan (*openbaar ministrie*) dan juga Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti P-2,P-6,P-7,P-8 dan P-9 dari Pemohon, maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa untuk perubahan atau penambahan nama haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam buku kedua Pasal 5a, 11 dan 12 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan dikarenakan untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu WIDIA NINGSIH menjadi WIDIA SARI serta tanggal dan bulan lahir yaitu 9 September 2014 menjadi 3 Juni 2014, serta mengganti nama ayah yaitu SULYONO menjadi SULIONO sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran pemohon sehingga menyesuaikan dengan ijazah anal pemohon seperti yang tertera dalam Ijazah Raudhatul Athfal No. 037/RA/06.03.25/PP.01.1/VI/2020 tertanggal **20 Juni 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah RA AL BAROKAH Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas karena Anak Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai standar pendidikan dan nantinya digunakan untuk keperluan ikut ujian sekolah kelas 6 (enam) SD/MI;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat-surat yang dihadirkan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, dan dengan menghubungkannya dengan peraturan mengenai hal terkait, maka permohonan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan nama Pemohon I didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama WIDIA NINGSIH, dan nama Pemohon I yang semula SULIYONO sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1605-LU-11112014-0046 tertanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, nama anak Pemohon menjadi WIDIA SARI dan nama Pemohon I menjadi SULIONO, sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon selain meminta perubahan nama, para Pemohon juga meminta perubahan terhadap tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran Pemohon tertera tanggal dan bulan 20 September untuk dirubah menjadi tanggal dan bulan 3 Juni sebagaimana yang termuat dalam IJazah Raudhatul Athfal No. 037/RA/06.03.25/PP.01.1/VI/2020 tertanggal **20 Juni 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah RA AL BAROKAH Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan alasan-alasan pemohon sebagaimana yang tertera diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari alat bukti baik surat dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon, berdasarkan Faktanya, Anak Pemohon, Widia Sari memang lahir pada tanggal 3 Juni 2014, sehingga terhadap permohonan Pemohon yang memintakan untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana termuat diatas menurut hemat Hakim cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan mengenai hal aquo sepatutnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok para Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-3 para Pemohon selanjutnya yang memohon agar



memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk merubah nama tersebut pada register yang berlaku juga harus dikabulkan karena secara administratif Pengadilan harus menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil segera setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan demikian petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 dan Pasal 12 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan nama Pemohon I didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1605-LU-11112014-0046 tertanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, anak Pemohon dari semula bernama WIDIA NINGSIH menjadi WIDIA SARI, tanggal lahir yang semula tertera 20 September 2014 menjadi 03 Juni 2014 dan nama Pemohon dari semula SULIYONO menjadi SULIONO;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk dibukukan kedalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan untuk itu dan dicatatkan pula perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut didalam jihat Akta Kelahiran;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Kami Yopy Wijaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lainnya melalui email suliyonoccllg@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Emi Huzaimah,A.Md

Yopy Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u> (seratus lima puluh ribu)